

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dalam hal ini khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi harapan masyarakat yang dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini sedang diuji citranya akibat terjadinya kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, HAM dan berbagai kasus pidana lainnya. Opini masyarakat yang berkembang menganggap bahwa terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus yang melibatkan oknum polisi “menguap” sebelum sampai di persidangan. Beberapa kasus yang dilakukan oknum Polisi yang diberitakan oleh media cetak antara lain yaitu kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan radio dan alat

komunikasi sebesar Rp 60,2.000.000.000 atas laporan Blora Center.<sup>1</sup> Kasus itu tidak terdengar lagi. Selanjutnya ada kasus tentang rekening 15 oknum perwira Polisi yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga tidak wajar pun juga belum ketahuan hasilnya. Dana tidak wajar itu diduga diperoleh karena menyalahgunakan kewenangan saat menduduki jabatan “basah”.<sup>2</sup> Kasus yang juga ramai digunjingkan publik adalah pelepasan kapal penyelundup bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur. Dalam kasus ini, Kepala Satuan Polisi Airud Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Toni Suhartono, dicopot dari jabatannya karena melepas kapal itu, yang katanya atas perintah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komisaris Jenderal Polisi Binarto.<sup>3</sup>

Kasus lain yang tidak kalah menghebohkan adalah dugaan suap dalam penyidikan pembobolan dana Bank Negara Indonesia (BNI) yang disebut-sebut melibatkan mantan Kepala Kepolisian, Jenderal Da'i Bachtiar. Kasus ini bermula saat Adrian Herling Waworuntu, pembobol BNI sebesar Rp 1,3 triliun, ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik Polisi. Saat penanggguhan penahanan itulah Adrian Herling Waworuntu kabur ke Amerika Serikat, sekitar bulan Oktober 2004. Kasus tersebut juga melibatkan mantan Direktorat Reserse Ekonomi Khusus, Brigjen Polisi Samuel Ismoko, yang telah diproses dan dikenakan penahanan. Memang Adrian telah dijatuhi pidana penjara seumur

---

<sup>1</sup> Tempo, edisi sabtu, 4 Juni 2005, kolom 1-2, hlm. 10

<sup>2</sup> Kompas, edisi Rabu, 27 Juli 2005, kolom 1-2, hlm. 25

<sup>3</sup> Kompas, edisi Senin, 9 Januari 2009, kolom 4, hlm. 25

hidup, tetapi misteri di balik pelariannya menyisakan persoalan yang terus disoroti publik.<sup>4</sup>

Selain kasus – kasus tersebut di atas masih banyak lagi kasus – kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri yang belum jelas penyelesaiannya dan tidak dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang ada, salah satu contoh yaitu kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Briptu Joko Sutrisno yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sekitar jam 08.30 Wib didalam bus Akas jurusan Ponorogo – Surabaya di Jl. Ring Ringroad Madiun dekat pos lalu lintas 902. Dalam kasus tersebut Briptu Joko Sutrisno telah melakukan penembakan dan pemukulan terhadap dua orang pengamen hingga mengakibatkan luka tembak terhadap seorang pengamen di bagian lengan tangan kanan, atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tersebut terhadap Briptu Joko Sutrisno telah dikenakan peradilan umum dengan putusan berupa pidana penjara selama enam bulan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 71/Pid.B/2008/PN.Kd.Mn. tanggal 8 Mei 2008 Atas Nama Joko Sutrisno Bin Syaerodji , dimana Penjatuhan sanksi pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seharusnya dapat diperberat atau ditambah 1/3

---

<sup>4</sup> Pos Kota. edisi Kamis, 11 Agustus 2005, kolom 2-3, hlm. 11

dari hukuman. Hal ini sesuai dengan pasal 52 KUHP yang menyatakan :

Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya.

Selain dikenakan peradilan umum terhadap Briptu Joko Sutrisno juga dikenakan sanksi hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diberikan sanksi disiplin dengan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 bulan, Penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari dan Mutasi yang bersifat demosi sesuai dengan Surat Keputusan Sidang Disiplin Kapolres Metro Jakarta Selatan No. Pol. : Skep/181/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 Atas Nama Briptu Joko Sutrisno Nrp. 80080527. Adapun sanksi disiplin yang diberikan oleh Polres Metro Jaksel kepada Briptu Joko Sutrisno tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri, karena di dalam Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal tiga bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri, juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a). Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana.
- b). Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun demikian banyak juga kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri yang telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku hingga akhirnya dikenakan peradilan umum dan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa ketentuan peraturan perundang –undangan sebenarnya telah mengatur dengan tegas mengenai rambu –rambu agar Polri tidak melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolisi Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggota Polri.

Berdasarkan dari berbagai kasus yang timbul, seharusnya Polri perlu merubah paradigma untuk menghindari kesan seolah Polri dapat melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini terjadi kesan seolah Polri melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus-kasus korupsi, HAM, illegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya. Keanehan proses hukum kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh Polri, bukan lagi sekadar menyangkut oknum, melainkan Polri sebagai institusi. Untuk itu, Kepala Kepolisian harus memulai "tradisi baru" untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan berotak cemerlang.

Masyarakat sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak hanya seperti selama ini. Bila tidak lagi dikontrol publik atau pers, kasusnya akan "menguap". Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, manakala suatu kasus terbentur pada polisi berpangkat tinggi. Berkaca pada pengalaman

sebelumnya, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan di tubuh Polri. Sinyalemen yang berkembang adanya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai "kultur" belum bisa dihilangkan sama sekali. Padahal, kultur tersebut merugikan reputasi Polri sebagai institusi penegak hukum.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 71/Pid.B/2008/PN.Kd.Mn.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum haruslah menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk itu terhadap perilaku dan tindakan anggota Polri dalam melaksanakan tugas perlu adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian dan berdampak merusak citra Polri sebagai penegak hukum di Indonesia.

### **2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Sanksi hukum apa yang diberikan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ?
- b. Apakah Sanksi hukum yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sudah sesuai dengan pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sanksi hukum apa yang diberikan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- b. Untuk mengetahui apakah oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diberikan sanksi kode etik profesi Polri sesuai dengan pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis seperti memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, atau memperbaiki suatu program yang sedang berjalan.<sup>5</sup> Dalam hal ini manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi para Pimpinan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan dalam pemberian sanksi hukum terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana.

### b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis atau manfaat akademis yaitu manfaat yang dapat membantu kita untuk lebih memahami konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu.<sup>6</sup>

Adapun manfaat teoritis dalam penulisan ini yaitu

- 1). Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

---

<sup>5</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN, 1999, hlm. 143

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui-Press, 1986, hlm. 3

- 2). untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan serta wawasan di bidang hukum pidana khususnya mengenai penjatuhan hukuman bagi oknum polisi yang melakukan tindak pidana.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Didalam suatu penelitian landasan teori merupakan landasan agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.<sup>7</sup> Kerangka teoritis dianggap sebagai sistematika atau logika seorang peneliti sejak dari perumusan masalah sampai dengan pengambilan kesimpulan penelitian. Atau dengan kata lain Kerangka Teoritis adalah penjelasan rasional dan logis yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap pokok atau obyek yang diteliti.<sup>8</sup>

#### a. Teori Disiplin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina,

<sup>7</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 9

<sup>8</sup> Prasetya Irawan ,Op Cit., hlm. 162

menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. sedangkan Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Selanjutnya tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Henry Simamora (1990), Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum karena melanggar peraturan/prosedur.<sup>10</sup>

Lebih lanjut lagi disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dalam pelaksanaan yang teratur serta menunjukkan tingkat kesungguhan team kerja di dalam sebuah organisasi. Sebagaimana dipertegas oleh pendapat Suryadi Prawiro Suntono (1999) sebagai berikut : Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Disiplin juga berkaitan dengan adanya suatu kesepakatan terhadap pemberian sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang

---

<sup>9</sup> Indonesia. PPRI No. 2 Tahun 2003

<sup>10</sup> Henry Simamora, *Manajemen Personalia*, Jogjakarta: PTBPFE, 1990, hlm. 46

<sup>11</sup> Suryadi Prawiro Suntono, *Dasar – Dasar Organisasi dan Manajemen*, Indonesia, Ghalia, 1999, hlm. 67

melanggar peraturan. Penjatuhan sanksi Disiplin bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik para personel di lingkungan yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Oleh karena itu setiap Pemimpin yang menghukum wajib mengadakan riset terlebih dahulu dengan metode dan tehnik yang bervaliditas dan bereabilitas yang tinggi atas tindakan dan praduga pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga sanksi disiplin tersebut dapat diterima oleh rasa demokratis.

Pelanggaran disiplin dikelompokkan dalam tingkatan pelanggaran disiplin, yaitu :

1). Pelanggaran Disiplin Berat

Pelanggaran disiplin berat meliputi tindakan pelanggaran yang sangat berat :

- a). Sangat menghambat kelancaran tugas kepolisian
- b). Merusak nama baik Polri secara fatal
- c). Diancam sanksi penindakan /hukuman disiplin berat

2. Pelanggaran Disiplin Sedang

Pelanggaran disiplin sedang meliputi tindakan pelanggaran yang lebih berat dari pelanggaran disiplin ringan :

- a). Dapat menimbulkan gangguan bagi kelancaran tugas kepolisian
- b). Berpengaruh terhadap citra/nama baik institusi

c). Diancam sanksi penindakan/hukuman disiplin sedang

### 3). Pelanggaran Disiplin Ringan

Pelanggaran disiplin ringan meliputi tindakan pelanggaran yang sifatnya ringan :

- a). Tidak mengganggu kelancaran tugas kepolisian
- b). Berpengaruh terhadap citra/nama baik institusi
- c). Diancam dengan sanksi penindakan/hukuman disiplin ringan.

Pada umumnya meskipun tak mutlak, tingkat dan jenis sanksi disiplin yang terdapat dan diterapkan pada lingkungan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

#### 1). Sanksi Disiplin Berat

Sanksi Disiplin ini misalnya :

- a) Demosi jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan/pekerjaan yang dibebankan sebelumnya.
- b). Pembebasan dari jabatan / pekerjaan untuk dijadikan sebagai personel biasa bagi yang memegang jabatan.
- c) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari atau dapat ditambah jika dianggap pelanggaran yang dilakukan terlalu berat hingga maksimal 28 (dua puluh delapan) hari.

## 2). Sanksi Disiplin Sedang

Sanksi Disiplin Sedang misalnya :

- a). Penundaan usulan kenaikan pangkat (UKP) untuk paling lama satu tahun.
- b). Penundaan mengikuti pendidikan untuk paling lama satu tahun.
- c). Penundaan kenaikan gaji berkala.

## 3). Sanksi Disiplin Ringan

Sanksi Disiplin Ringan misalnya :

- a). Teguran lisan oleh Pimpinan kepada Personel yang bersangkutan
- b). Teguran tertulis

Untuk mengingatkan lagi Menurut Prof. DR. Awaloedin Djamin , MPA ( 1995) bahwa dalam menetapkan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada personel yang melanggar dalam lingkungan organisasi Kepolisian, hendaknya dipertimbangkan dengan cermat , teliti, dan seksama bahwa sanksi disiplin yang akan dijatuhkan tersebut benar – benar setimpal dengan tindakan dan perilaku yang diperbuat, sehingga sanksi disiplin tersebut dapat diterima dengan penuh keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Awaloedin Djamin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Lembang: Sespim Polri, 1995. hlm. 93

b. Teori Etika Profesi

Menurut K. Bertens dalam bukunya *Etika* merumuskan Etika dengan kata - kata : ilmu tentang adat, kebiasaan moral, tingkah laku moral. Etika sebenarnya tingkah laku sendiri yang yang berlaku tanpa ada orang lain, sifatnya lebih absolut yang terletak di dalam diri manusia itu sendiri.<sup>13</sup>

Drs. Alex Gunur dalam bukunya yang berjudul *Etika*, menulis bahwa Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan – kebiasaan yang baik, juga dari kata Latin *ethnica* yang berarti kesusilaan atau moral. Dalam bahas Inggris disebut *Ethics* yang berarti ukuran – ukuran perilaku atau tingkah laku yang baik atau tindakan – tindakan yang tepat atau moral pada umumnya. menarik makna berbagai pengertian tersebut, Drs. Alex Gunur merumuskan Etika sebagai pengetahuan tentang moral atau kesusilaan atau pengetahuan tentang perilaku atau tingkah laku manusia.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1989. hlm. 4

<sup>14</sup> Alex Gunur, *Etika*, Cetakan ke 2, Flores: Nusa Indah/Percetakan Arnoldus, 1989, h. 11

<sup>15</sup> Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006

**Etika Profesi Polri** adalah kristalisasi nilai – nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud **Kode Etik Profesi Polri** adalah norma – norma atau aturan – aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal – hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

**Profesi Kepolisian** adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pembinaan Profesi** adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis Kepolisian .

Sedangkan yang dimaksud Komisi Kode Etik Polri menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

***Komisi Kode Etik Polri** adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan .*

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Polri yang diterapkan pada lingkungan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- 1). Sanksi yang diberikan apabila melanggar Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa :
  - a). Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
  - b). Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung.
  - c). Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
  - d). Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi /fungsi kepolisian.
- 2). Sanksi yang diberikan akibat melanggar Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, berupa :
  - a) Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari dinas Polri.
  - b) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri.
- 3). Sanksi yang diberikan akibat melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri diberikan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari dinas Polri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri

- 4). Sanksi administratif yang diberikan karena Polri dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian, berupa :
- a) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
  - b) Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda.
  - c) Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)
  - d) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Bahwa sanksi– sanksi tersebut di atas harus dinyatakan secara tertulis dengan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau Sidang disiplin.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran tentang konseptual dalam skripsi ini akan memberikan pengertian konsep – konsep yang berkaitan dengan penulisan antara lain :

### a. Pengertian Penganiayaan

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.<sup>16</sup> Sedangkan menurut pendapat Lamintang “Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> R. Soesilo. KUHP, Bogor: Politea, 1983, hlm. 244

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik – Delik Khusus*, Bandung : Binacipta, 1986, hlm. 111

Selain definisi mengenai pengertian penganiayaan di atas, terdapat pula pengertian penganiayaan yang terdapat dalam Yurisprudensi diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1). Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dan lain – lain. Batas – batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.
- 2). Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap suatu penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas – batas yang wajar.
- 3). Arrest Pengadilan tertinggi tanggal 11 Pebruari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian – bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

---

<sup>18</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya, 1984, hlm. 13

b. Pengertian Luka

Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit (Taylor, 1997). Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain (Kozier, 1995).<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Mansjoer Arif, definisi luka adalah keadaan hilang/terputusnya kontinuitas jaringan.<sup>20</sup> Menurut InTERNA, luka adalah sebuah injuri pada jaringan yang mengganggu proses selular normal, luka dapat juga dijabarkan dengan adanya kerusakan pada kontinuitas/kesatuan jaringan tubuh yang biasanya disertai dengan kehilangan substansi jaringan.<sup>21</sup>

c. Pengertian Luka berat

Berdasarkan pasal 90 KUHP pengertian dari luka berat adalah :

- 1). Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2). Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
- 3). Kehilangan salah satu panca indra.
- 4). Kudung (rompong).
- 5). Mendapat sakit lumpuh.


<sup>19</sup> Saleh M. Soderer VK, *Ilustrasi Ilmu Bedah Minor*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1991, hlm. 36

<sup>20</sup> Masjoer Arif, dkk, *Kapita Selekta Kedokteran*, Edisi III, Jakarta: Media Aesculapius FKUI, 2000, hlm. 127

<sup>21</sup> Indonesia Enterostomal therapy Nurse Association (InTERNA & Tim Perawatan Luka dan Stoma Rumah Sakit Dharmais. Perawatan Luka, Makalah Mandiri, Jakarta, 2004

- 6). Terganggunya daya pikir lebih dari empat minggu.
- 7). Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

### 3. Kerangka Pemikiran



### E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian juga merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan memperdalam segala segi kehidupan. Betapa besar manfaat dan kegunaan penelitian, kiranya sulit untuk disangkal, oleh karena itu dengan penelitian itulah manusia mencari kebenaran dari pada pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh pribadi manusia, lingkungan social dan lingkungan

alam. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>22</sup>

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data guna penulisan skripsi ini dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan khususnya di Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D). Alasan yang dapat dikemukakan karena dilokasi tersebut merupakan tempat yang digunakan untuk mendapat data – data yang diperlukan di dalam penulisan skripsi ini.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kemudian menganalisisnya secara komperatif atau dengan kata lain membandingkan antara data yang diperoleh dilapangan dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 3

### 3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya, tanpa perantara. Sumber ini dapat berupa benda – benda, situs dan manusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diambil tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen – dokumen (laporan, karya tulis orang lain, Koran, majalah) atau seseorang mendapat informasi dari orang lain.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain Buku, kamus, ensiklopedia yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian yaitu dalam proses penyidikan dan pembuktian.<sup>23</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>24</sup>

- a. Bahan pustaka atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
- b. Observasi atau pengamatan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atau meneliti kejadian dan

---

<sup>23</sup> Prasetya Irawan. Op. Cit., hlm. 86--87

<sup>24</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2004, hlm. 39

kenyataan terhadap obyek penelitian atau instansi yang bersangkutan.

- c. Wawancara, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap responden atau instansi yang terkait dengan obyek penelitian.

## 5. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan diolah sesuai dengan variable yang akan dianalisa dan dilakukan analisa secara kuantitatif dan hasilnya dituangkan secara deskriptif guna memberikan gambaran sesungguhnya.

